

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAJUAN TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO

MEMHIMPANG

: Bahwa, berhubung penetapan biaya permohonan ijin usaha angkutan -
daraan bermotor tersebut pada pasal 2 ayat (2) dan penetapan retri-
busi tersebut pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotanadya Bojo-
kerto Nomor 8 tahun 1969 belum dicantumkan ketentuan besarnya -
biaya yang harus dibayar oleh pemohon ijin, maka dipandang perlu
untuk ditetapkan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni
1975 Nomor : Ek.033/461/75.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Bojo-
kerto.

H E L U W U S K A N

MEMERAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOMANDAN DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO UNTUK MENGA-
UBAH PERLUASA KALI PERATURAN DAERAH KOMANDAN DAERAH TINGKAT II BOJO-
KERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TANGGAL 5 NOPEMBER 1969
TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotanadya Bojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5
Nopember 1969 tentang ijin usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor
umum, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972, Seri B pada
tanggal 2 Januari 1972 nomor 1/72, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Biaya permohonan ijin usaha angkutan tersebut dalam ayat (1), sebesar :
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin, sebagai berikut :

TABEL I : Kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun di -
hitung dari tahun pembikinan.

Nomor Urut.	T O N A G E	B U S		ANGKUTAN BARANG		TRALLER
		Bensin	Solar	Bensin	Solar	
1.	sampai dengan 1000 kilogram	sebesar Rp.2.250,— (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)	sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah)	sebesar Rp.2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)	sebesar Rp.5000,— (lima ribu rupiah)	sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah).
2.	1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah).	sebesar Rp.3.750,— (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).
3.	2000 kilogram keatas.	sebesar Rp.3.750,— (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.5000,— (lima ribu rupiah).	sebesar Rp.10.000,— (sepuluh ribu rupiah).	sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah).

TABEL II : 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembikinan.

Nomor Urut.	T O N A G E	B U S		ANGKUTAN BARANG		TRALLER
		Bensin	Solar	Bensin	Solar	
1.	sampai dengan 1000 kilogram	sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)	sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).	sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah).	sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah).
2.	1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	sebesar Rp. 2.250,— (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah).	sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).
3.	2001 kilogram keatas.	sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah).	sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah).	sebesar Rp.8.000,— (delapan ribu rupiah).	sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah).

TABEL III : 11 (sebelas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dihitung dari tahun pembikinan.

Nomor Urut.	T O N A G E	B U S		ANGKUTAN BARANG		TRAILER
		Bensin	Solar	Bensin	Solar	
1.	sampai dengan 1000 kilogram	sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2.	1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
3.	2001 kilogram keatas	sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).	sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).	sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

TABEL IV : 17 (tujuh belas) tahun sampai keatas dihitung dari tahun pembikinan :

Nomor Urut	T O N A G E	B U S		ANGKUTAN BARANG		TRAILER
		Bensin	Solar	Bensin	Solar	
1.	sampai dengan 1000 kilogram	sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).	sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2.	1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
3.	2001 kilogram keatas	sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

1 (dua ribu) (tiga ribu) (dua ribu) (empat ribu) (empat ribu
 1 rupiah). 1 lima ratus (dua ratus rupi? lima ratus 1 rupiah).
 1 rupiah). 1 ah). 1 rupiah). 1

TABEL V : KEMUDAHAN PERHIMPATAN.

Nomor urut	Dihitung dari tahun penbikinan	sampai dengan 7 (tujuh) orang pe- numpang		8 (delapan)/9 (sem- bilan) orang penum- pang.
		S e d a n	Bentuk-lain	
1.	sampai dengan 5 (lima) tahun	sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupi- ah).	sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2.	5 (lima) sampai de- ngan 10 (sepuluh) tahun	sebesar Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3.	10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun	sebesar Rp.3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.3000,- (tiga ribu ratus rupiah).	sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
4.	15 (lima belas) sam- pai dengan 20 (dua puluh) tahun	sebesar Rp.2750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp. 2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5.	20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp.1750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6.	25 (dua puluh lima) tahun keatas	sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah).	sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).	sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

(... ..)

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut.

Mojokerto, 3 Maret 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

ttd.

S U H I D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 01004496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya


Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425